



PUTUSAN

Nomor 434/Pdt.G/2013/PA.Skg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETESHAN AN YANG MAH A ESA”

Pengadilan Agama Sengkang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak yang diajukan oleh:

Pemohon, umur **46** tahun, agama Islam, pendidikan terakhir **SD**, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Pemohon.

Melawan

Termohon, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;
Setelah mendengar dalil-dalil Pemohon ;
Setelah memeriksa bukti-bukti.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 13 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor : 434/Pdt.G/2013/PA.Skg., telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang melangsungkan perkawinan pada hari Senin tanggal 2 Juh 2012, di Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 120/04/VII/2012, tanggal 5 Juli 2012, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanasitolu, Kabupaten Wajo.



2. Bahwa usia pemikahan Pemohon dan Termohon hingga diajukan permohonan ini

telah mencapai 9 (sembilan) bulan dan tidak pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri (qabladdukhul).

3. Bahwa sebelum menikah Pemohon dipertemukan dengan Tennohon, dan Pemohon mengutarakan isi hati Pemohon yang hendak menikah i Tennohon, dan Tennohon pun tidak menolak hingga tejadilah pemikahan, namun setelah menikah ternyata Tennohon tidak menyukai Pemohon.

4. Bahwa Pemohon mencoba bersabar dan selalu mendekati Termohon dengan bertahan tinggal di rumah orang tua Tennohon selama 5 (lima) hari, namun Tennohon tidak pernah membah dan selalu menjauhi Pemohon, hingga akhirnya Pemohon pulang ke rumah orang tua Pemohon karena Pemohon tidak tahan atas sikap Termohon tersebut.

5. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal mencapai 9 (sembilan) bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi.

6. Bahwa Pemohon tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan dan memilih mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan agama Sengkang.

Berdasarkan uraian tersebut di atas serta bukti-bukti yang akan diajukan Pemohon pada saatnya nanti, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang Cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan permohonan Pemohon.
- Mengizinkan Pemohon, , untuk mengikrarkan talak satu raje'i kepada Termohon, , di hadapan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
- Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 17 Mei 2013 dan tanggal 13 Juni 2013.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar kembali mkun membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil, dan tidak dilaksanakan mediasi



karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tanpa perubahan.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

a. Bukti surat berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 120/04/VII/2012, tanggal 5 Juli 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Maniangpajo, Kabupaten Wajo, telah dicocokkan dengan aslinya dan benneterai cukup lalu diberi kode P.

b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu:, umur 37 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah sahabat saksi.

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2012.
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah serumah 5 (lima) hari di rumah orang tua Termohon.

Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan karena Termohon tidak menyukai Pemohon dan selalu menjauhi Pemohon, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena tidak tahan lagi atas kelakuan Termohon.

- Bahwa pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan.
- Bahwa pernah diusahakan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil.

Saksi kedua, umur 35 tahun, memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena Pemohon adalah paman saksi.

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri, menikah pada tahun 2012.
Bahwa Pemohon dan Termohon pernah serumah selama 5 (lima) hari di rumah orang tua Termohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun disebabkan karena Termohon tidak menyukai Pemohon dan selalu menjauhi Pemohon apabila Pemohon mendekati



Termohon, akhirnya Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena tidak tahan lagi atas kelakuan Termohon.



Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan.

Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahakan untuk rukun akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon, selanjutnya Pemohon menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana yang telah terurai di muka.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah menasehati Pemohon agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Termohon namun tidak berhasil, dan tidak dilakukan upaya mediasi karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan.

Menimbang, bahwa Termohon *tidak* dapat didengar keterangannya karena tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula diwakili oleh kuasanya yang sah meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat 1 R.bg, perkara ini dapat diputus secara verstek (tanpa hadirnya Termohon).

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir menyampaikan bantahan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini termasuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara perdata khusus bidang perkawinan, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian atas dalil-dalil pemohonannya.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P untuk membuktikan sahnya perkawinan Pemohon dan Termohon. Dan ternyata asli dari bukti P tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, maka bukti P tersebut dapat diterima sebagai bukti yang sah dan dapat dijadikan landasan hukum dalam memeriksa perkara ini.



Menimbang, bahwa Pemohon telah menghadirkan pula 2 (dua) orang saksi yang

tidak terlarang menjadi saksi lagi pula telah menghadap, bersumpah dan memberi keterangan di muka persidangan sehingga saksi-saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya sendiri bahwa Pemohon dan Termohon hanya 5 (lima) hari tinggal bersama di rumah orang tua Termohon akan tetapi tidak pernah rukun sebagai suami istri, karena Termohon tidak menyukai Pemohon dan selalu menjauhi Pemohon, akhirnya Pemohon meninggalkan Termohon sehingga Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat selama 9 (sembilan) bulan, pernah diusahakan untuk rukun namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi-saksi Pemohon bersesuaian dan membenarkan dalil-dalil Pemohon, maka kesaksiannya telah memenuhi syarat materil dan telah memenuhi batas minimal pembuktian, karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai bukti.

Menimbang, bahwa dari analisis bukti-bukti ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon hanya 5 (lima) hari tinggal bersama dan tidak pernah rukun sebagai suami istri.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun karena Termohon tidak menyukai Pemohon dan selalu menjauhi Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 9 (sembilan) bulan lebih berpisah tempat tinggal.
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak bisa lagi dirukunkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut majelis hakim berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon hanya 5 (lima) hari tinggal bersama dan tidak pernah rukun sebagai suami istri merupakan suatu indikasi bahwa Pemohon dan Termohon telah cekcok terus menerus dan tidak mungkin lagi dirukunkan, sehingga lebih maslahat jika keduanya bercerai dengan baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kedua belah pihak memperoleh kepastian hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka sesuai ketentuan Pasal 16 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 116 huruf f / Kompilasi Hukum Islam, permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan Pemohon untuk menceraikan Termohon, maka sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raje'i terhadap Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang.
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00 (Dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Sya'ban 1434 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang, **Dra. Hj. Heriyah, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. M. Yasin Paddu** dan **Dra. Hj. Nurhayati B. sebagai** Hakim Anggota. Pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dibantu oleh **Drs. Muh Tahir, H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,


DRA. HJ. HERIYAH, S.H.

DRS. M. YASIN PADDU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim Anggota II,

1. Biaya Redaksi 5. Biaya Meterai Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;toc 1;toc 2;toc 3;toc 4;toc 5;toc 6;toc 7;toc 8;toc 9;caption;Title;Default Paragraph Font;Subtitle;Strong;Emphasis;Table Grid;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent 1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;